



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 196/B/2016/PT.TUN-SBY.

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bertugas dan berwenangmemeriksa, memutussertamenyelesaikansengketa Tata Usaha Negara padatingkat banding, yang bersidang di ruang yang telahditentukanuntukitu di GedungPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2-Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**KEPALA DESA CANGKOL**, TempatKedudukan: Jln. Raya Baru Solo-Sragen

KM-17, DesaCangkol, KecamatanPlupuhKabupatenSragen;-

BerdasarkanSuratKuasaKhususNomor: 183.5/48/II/2016.

tertanggal 16 Februari 2016 memberikuasakepada:-----

1. N a m a : JULI WANTORO, S.H. M.Hum; -----

NIP : 19660706 199203 1 010;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Sragen;-----

2. N a m a : TINUK MARDIATI, S.H;-----

NIP : 19690520 1997032 008;-----

Jabatan: Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum

SetdaKabupaten Sragen;-----

3. N a m a:PRIJO DWI ATMANTO,S.Pd.S.H.M.Si ; -----

NIP : 19700822 19-9803 1 007;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

KabupatenSragen;-----

4.N a m a : AHMAD MASDUKI, S.H;-----

NIP : 19780608 201101 1 003;-----

Halaman1dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda  
KabupatenSragen;-----

5. N a m a : SUNARWAN, S.H;-----

NIP : 19830307 201001 1 021;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Sragen;-----

KesemuanyaPegawaiNegeriSipil, Warga Negara Indonesia,  
danberkedudukan di BagianHukumSekretariat Daerah  
KabupatenSragen Jl. Raya Sukowati No: 255 Sragen;-----

Selanjutnyadisebutsebagai -----

-----**TERGUGAT / PEMBANDING ;**

## M E L A W A N

**SUYONO**, Kewarganegaraan :Indonesia, TempatTinggal :DukuhBlimbing RT 012

DesaCangkol, KecamatanPlupuh, Kabupaten Sragen,  
Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan: Perangkat Desa  
Cangkol;-----

BerdasarkanSuratKuasaKhususNomor: 112/SK.Syn/2015

tertanggal 28 Nopember 2015 memberi kuasa kepada: -----

HERMANU AL FATAH, S.H, Kewarganegaraan: Indonesia,  
Pekerjaan : Advokatpada Kantor Advokat-Penasehat  
Hukum "HERMANU AL FATAH, S.H & REKAN" yang  
beralamat di Sambirejo RT. 003 RW 001, Banaran,  
Sambungmacan, Sragen; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGGUGAT/TERBANDING ;**

Halaman2dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA** tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 196/PEN/2016/PT.TUN-SBY.tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. tanggal 26 Mei 2016 ; -----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 196/PEN-HS/2016/PT.TUN-SBY, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hari Persidangan Pengucapan Putusan; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG, tanggal 26 Mei 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

## **MENGADILI**

### **DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan ebyan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 11 November 2015.; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Cangkol Nomor: 141/07/XI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyono Dari Jabatan Kebayan III Desa Cangkol Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen tanggal 11 November 2015.; -----

Halaman 3 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak serta kedudukan Penggugat seperti semula setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.229.000 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 08 Juni 2016, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. yang ditanda tangani oleh kuasanya bernama TINUK MARDIATI, SH. serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang , dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. tanggal 9 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan pemeriksaan banding tersebut pihak Pembanding / Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal dan hari itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. tanggal 20 Juli 2016, yang pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. tanggal 26 Mei 2016 ; -----

### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat diterima ; -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Maka mohon keadilan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Tergugat tersebut, pihak Terbanding / Penggugat baru menyerahkan Kontra Memori Banding-nya tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Agustus 2016, kemudian kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. Tanggal 26 Agustus 2016, dengan mengemukakan bantahan terhadap alasan dan dalil memori banding Pembanding/Tergugat dengan menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. Tanggal 26 Mei 2016 sudah tepat dan benar dan telah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat, oleh karena itu Terbanding / Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Tergugat / Pembanding ; -----
2. Mengadili sendiri : -----
  - a. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. Tanggal 26 Mei 2016 ; -----

Halaman 5 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMg. Tanggal 25 Juli 2016, namun demikian pihak Terbanding / Penggugat hingga berkas perkara banding dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah tidak menggunakan haknya sesuai dengan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara ( INZAGE ) Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMg tanggal 5 Agustus 2016 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG, diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 08 Juni 2016 yang

Halaman 6 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tigabelas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga secara yuridis formal permohonan pemeriksaan bandingnya dapat diterima, dengan demikian Tergugat disebut Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. Tanggal 26 Mei 2016 secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, memori banding, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya** dalam Rapat Permusyawaratan tanggal 17 Oktober 2016 diperoleh suara bulat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan mengutip beberapa pasal sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 58 s/d 61 yang padapokoknya : '... penjatuhan sanksi atas pelanggaran larangan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf g, k dan l Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, yaitu pelanggaran terhadap huruf g berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen No 4 Tahun 2009 diberi peringatan berupa teguran tertulis paling lama 1 bulan dan terhadap pelanggaran huruf k dan l berdasarkan peraturan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2009 Perangkat Desa

Halaman 7 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati apabila melanggar Pasal 17 huruf k dan huruf l Peraturan Daerah;-----

Bahwa yang menjadi pokok pengaduan /laporan (vide bukti P-10, P-11, T-5) adalah perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat selaku Perangkat Desa, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf g yaitu: "Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain" dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran atas ketentuan huruf k maupun huruf l yaitu atas perbuatan/perbuatan lainnya yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 huruf g Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2009, seharusnya sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah Teguran Tertulis oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penjatuhan sanksi yang tidak dapat diterapkan sekaligus maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kecermatan formal yang menghendaki Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat dalam mensikapi penerapan hukum yang menjadi landasan dalam menerbitkan suatu keputusan sehingga jelas dalam penerapan hukumnya dan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan akibat hukum serta alasan-alasan yang timbul sebelum diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara .-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut keliru dalam menerapkan ketentuan dalam

Halaman 8 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturabn Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa sebab fakta persidangan jelas-jelas terjadi rentetan peristiwa yang menunjukkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Penggugat sebagai Perangkat Desa karena tidak saja bertentangan dengan Pasal 17 huruf g, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 utamanya huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa memuat Larangan Bagi Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Bab X : -----

## **Pasal 17 :**

Perangka Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik ; -----
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD, dan lembaga kemsayarakatan di desa yang bersangkutan ; -----
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ; -----
- d. Melanggar sumpah / janji jabatan ; -----
- e. Berdomisili di luar Desa yang bersangkutan dan bermosili di luar wilayah dusun yang bersangkutan bagi Kebayan Desa ; -----
- f. Terlibat dalam kampanye pemelihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah ; -----
- g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskreditkan warga atau golongan masyarakat lain ; -----
- h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya ; -----
- i. Menyalahgunakan wewenang ; -----

Halaman 9 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- j. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa; -----
- k. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa ; -----
- l. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat desa ; -----

Sedangkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, sebagai peraturan organiknya atau peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagai turunan yang dalam pengaturan Sanksi diatur dalam Bab VII MEKANISME PEMBERIAN SANKSI yang terdiri dari :-

Bagian Pertama : Pemberian Sanksi Tegoran Tertulis sebagaimana dirinci dalam Pasal 19 ayat (1) s/d (5) ; -----

Bagian Kedua : Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara dirin dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) ; -----

Bagian Ketiga Pemberian Sanksi Pemberhentian Pasal 21 ayat (1) dan (2) ; -----

Yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dinilai sebagai disparitas / perbedaan “ ... bahwa oleh karena terdapat perbedaan penjatuhan sanksi yang tidak dapat diterapkan sekaligus maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kecermatan formal yang menghendaki Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat dalam mensikapi penerapan hukum yang menjadi landasan dalam menerbitkan suatu keputusan sehingga jelas dalam penerapan hukumnya dan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara ... “ menurut pendapat Majelis Hakim Banding, bukanlah

Halaman 10 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan penjatuhan sanksi, karena Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 adalah merupakan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa ; -----

Bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Bab VII mengatur mengenai mekanisme pemberian sanksi diklasifikasi menjadi 3 bagian sebagaimana dikutip di atas vide Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21;-----

Menimbang, bahwa Perangkat Desa menurut pengertian Pasal 1 angka 6 Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya ; -----  
Sedangkan Perangkat Desa Lainnya oleh Pasal 1 angka 7 dinyatakan sebagai Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan seperti Kebayan Desa ; -----

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 15 Tahun 2006 Ttg Perangkat Desa	Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Ttg. Juklak Perda Kab Sragen No 15 Thn 2006 Ttg. Perangkat Desa.
<p>Pasal 1 :</p> <p>(3) Bupati adalah Bupati Sragen</p> <p>(4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perang kat Daerah Kabupaten</p> <p>(5) Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen</p> <p>(8) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p>Pasal 1 :</p> <p>(1) Bupati adalah Bupati Sragen</p> <p>(2) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perang kat Daerah Kabupaten</p> <p>(3) Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen</p> <p>(4) Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa	(6) Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa
(9) Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen	(7) Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan yaitu Kebayan Desa
(10) Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa	
(12) Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan yaitu Kebayan Desa	

Menimbang, bahwa dengan memaparkan ketentuan yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Perda Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa jelaslah bahwa apa yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 adalah merupakan turunan dari apa yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Daerah ; -----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tidak lengkap dalam membaca dan memperhatikan Ketentuan Bab XII Pasal 19 Perda Kabupaten Sragen Nomor 15

Halaman 12 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa yang ayat (1) nya menyatakan “ Sekretaris Desa di berhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, bahwa Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil, sehingga baginya berlaku peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, yakni terakhir telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, mengenai Penjatuhan Sanksi khusus mengenai mekanisme pemberian sanksi pada Pasal 19, s/d Pasal 25 diperuntukan bagi Perangkat Desa Lainnya. Sehingga Majelis Hakim Banding menilai dengan menggunakan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa sudah tepat, akan tetapi dalam menentukan ayat yang diatur dalam Perda Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 sangat keliru dan tidak tepat dengan menunjuk pada huruf g dari Pasal 17 tentang Larangan Bagi Perangkat Desa, seharusnya dasar hukum yang harus diterapkan dalam sengketa ini adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 17 huruf l yang berbunyi : “ Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa ; karena yang menjadi sebab diberhentikananya Penggugat dari Perangkat Desa Cangkol sebagai Kebayan III karena telah melakukan tindakan asusila yang mengakibatkan wanita lain melahirkan anak dari hasil atau akibat

Halaman 13 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan asusila tersebut, yang secara normatif diatur dalam Pasal 284 KUHP masuk dalam Delik Perzinahan (overspel) yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, yang dalam sistematika KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran, sehingga pasal yang tepat diterapkan menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah Pasal 17 huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, bukan huruf **g**, karena konsepsi bangsa Indonesia yang komunal dan religius, setiap perzinahan baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, sehingga terhadap yang bersangkutan ( SUYONO ) dalam hal ini Terbanding / Penggugat layak untuk dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dari Jabatan Kebayan III Desa Cengkol, Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ; -----

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 15 Tahun 2006 Ttg Perangkat Desa	Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2009 Ttg. Juklak Perda Kab Sragen No 15 Thn 2006 Ttg. Perangkat Desa.
<p>Pasal 19</p> <p>(2)Perangkat Daerah Lainnya diberhentikan karena :</p> <p>a. Meninggal dunia ;</p> <p>b. Permintaan sendiri ;</p> <p>c. Diberhentikan ;</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan daerah ;</p> <p>(2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri atau telah berakhir masa jabatannya ;</p>

Halaman 14 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY



	<p>(3) Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j Pasal 19 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e Peraturan Daerah, yang bersangkutan diberikan sanksi melalui mekanisme tegoran tertulis sampai dengan pemberhentian;</p> <p>(4) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati, apabila melanggar Pasal 17 huruf k dan huruf l Peraturan Daerah ;</p>
--	--

Menimbang, bahwa Tergugat sudah secara cermat dalam menerbitkan obyek sengketa sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 “ Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati apabila melanggar Pasal 17 huruf k dan l Peraturan Daerah, adalah sangat tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemanding / Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo secara prosedural dan substansi tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak pula melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya Azas Kecermatan Formal , karena dalam penerbitan obyek sengketa a quo tidak terbukti adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemanding / Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding / Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan juga tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan Formal, maka gugatan Penggugat / Terbanding tidaklah terbukti oleh karenanya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. Tanggal 26 Mei 2016 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding menurut Majelis Hakim Banding tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat pada tingkat banding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding Pemanding / Tergugat ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 005/G/2016/PTUN-SMG. Tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding ; ----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 16 dari 18 hal Putusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : SENIN, 17 Oktober 2016 oleh kami : M A S K U R I , SH. M.Si. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH. M.H. dan NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada : hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para hakim Anggota dan dibantu oleh H. HARTONO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukum-nya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH. MH

M A S K U R I , SH. M.Si.

NURMAN SUTRISNO,SH.MHum

PANITERA PENGGA NTI,

H. H A R T O N O , SH.

Halaman17dari 18halPutusan No. 196/B/2016/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. BiayaPemberitahuanRegistrasi     | Rp. 35.650,-  |
| 2. MeteraiPutusan                   | Rp. 6.000,-   |
| 3. RedaksiPutusan                   | Rp. 5.000,-   |
| 4. BiayaAdministrasi Proses Banding | Rp. 203.350,- |

JUMLAH Rp. 250.000,-

( DuaRatus Lima PuluhRibu Rupiah )